



PUTUSAN
Nomor 145 PK/TUN/KI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

LURAH BANGKINGAN, tempat kedudukan di Jalan
Bangkingan Barat Gang Asep, Kota Surabaya;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Muhamad Fikser, AP.,
M.M., jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Surabaya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 180/20/436.9.18.1/2020, tanggal 20 Maret
2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

1. **RIYEM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Karyawan swasta, bertempat tinggal di DK. Karang
Ploso RT.001 RW.001 Kelurahan Bangkingan,
Kecamatan Lakarsantri, Surabaya;
2. **RAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dsn. Randu
Pukah RT. 003 RW. 002 Kelurahan Gadung, Kecamatan
Driyorejo Kabupaten Gresik;
3. **YEMI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tinggal di DK. Karang Ploso
RT.002 RW.002 Kelurahan Bangkingan, Kecamatan
Lakarsantri, Surabaya;
4. **SUMINAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di DK. Karang Ploso
RT.001 RW.002 Kelurahan Bangkingan, Kecamatan
Lakarsantri, Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Sutarjo, S.H., M.H dan
kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 145 PK/TUN/KI/2020



beralamat kantor di Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima keberatan Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Nomor 69/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2018;
3. Menyatakan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur terhadap sengketa Nomor: 69/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2018, terlalu dini (*premature*);
4. Menyatakan Permohonan Informasi yang diajukan Termohon Keberatan tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
5. Menyatakan bahwa Permohonan Informasi oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan telah ditanggapi Pemohon Keberatan;
6. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) terhadap Informasi yang dimohonkan dalam perkara *a quo*;
7. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 03/G/KI/2018/PTUN.SBY., tanggal 21 Agustus 2018, kemudian di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 670 K/TUN/2018, tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 03/G/KI/2018/PTUN.SBY., jo. Nomor 670 K/TUN/KI/2018, tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 24 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan putusan perkara kasasi Nomor 670 K/TUN/KI/2018 tanggal 10 Desember 2018 *j/s.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 3/G/KI/2018/PTUN.Sby., tanggal 21 Agustus 2018 dan Putusan Komisi Informasi Jawa Timur Nomor 69/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2018, tanggal 3 Mei 2018;

Dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan:

1. Menyatakan Informasi yang dimohonkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Informasi tidak Terdokumentasi/Dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Informasi;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Informasi tidak memiliki *Legal Standing*;
3. Menyatakan Informasi yang dimohonkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Informasi merupakan informasi yang dikecualikan;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 145 PK/TUN/KI/2020



4. Menyatakan bahwa Permohonan Informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan telah ditanggapi oleh Pemohon Keberatan;
5. Menyatakan bahwa Majelis Komisioner dalam memutus sengketa informasi *a quo* bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Surabaya dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Juli 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata didalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon Informasi kepada Termohon Informasi tentang riwayat tanah atas nama Doelkamid adalah termasuk informasi yang bersifat terbuka bagi pihak yang berkepentingan (*in casu* Pemohon Informasi adalah ahli waris almarhum Dulkamid alias Doelkamid) dan informasi yang dimohonkan berada dalam kekuasaan Termohon Informasi (Pemohon Keberatan), serta tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LURAH BANGKINGAN**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H.M. Harry Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 145 PK/TUN/KI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.,

ttd/.

Prof. Dr. H.M. Harry Djatmiko, S.H., M.S.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 145 PK/TUN/KI/2020